

## Evaluasi Kebijakan Sekolah Ramah Anak pada SMPN 18 Kota Tangerang Selatan

**Vita Putri Oktaviani<sup>1</sup>**

Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Serang, Indonesia  
[Vpoktaviani@gmail.com](mailto:Vpoktaviani@gmail.com)

**Riswanda<sup>2</sup>**

Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Serang, Indonesia  
[Riswanda@untirta.ac.id](mailto:Riswanda@untirta.ac.id)

### ABSTRAK

Tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengkaji program sekolah ramah anak di Kota Tangsel, dengan fokus khusus di SMPN 18 Kota Tangsel. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan guna meningkatkan efektivitas program-program tersebut di tahun mendatang. Leo Agustino (2023) Teori evaluasi berfungsi sebagai kerangka yang mencakup unsur-unsur seperti aparatur atau sumber daya manusia, kelembagaan, infrastruktur dan teknologi, keuangan, dan regulasi. Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, sedangkan analisisnya meliputi reduksi data, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Tempat penelitian adalah SMPN 18 Kota Tangsel. Temuan utama antara lain: (1) Kurangnya sumber daya manusia dalam implementasi program sekolah ramah anak; (2) Kurangnya kolaborasi dan koordinasi antar pelaksana program; (3) Sarana, Prasarana, dan Teknologi yang memadai namun belum memadai sehingga menyebabkan terganggunya kegiatan belajar mengajar; (4) Kekurangan finansial, sehingga memerlukan penggalangan dana mandiri oleh sekolah untuk mendukung kegiatan program; (5) Ketaatan terhadap peraturan yang mengatur program sekolah ramah anak, namun dampaknya kurang optimal akibat maraknya kekerasan fisik dan verbal di lingkungan sekolah. Ringkasnya, studi ini menyoroti berbagai tantangan dalam penerapan program sekolah ramah anak di SMPN 18 Kota Tangerang Selatan saat ini, sehingga memberikan wawasan berharga untuk perbaikan di tahun mendatang.

**Kata Kunci:** Evaluasi Kebijakan, Sekolah Ramah Anak, Efektivitas Program

### ABSTRACT

*The primary objective of this study is to assess the child-friendly school programs in South Tangerang City, with a specific focus on SMPN 18 South Tangerang City. The research aims to identify areas for improvement in order to enhance the effectiveness of these programs in the upcoming year. Leo Agustino (2023) Evaluation theory serves as the framework, encompassing elements such as apparatus or human resources, institutions, infrastructure and technology, finance, and regulations. Data for this study were collected through observation, interviews, and documentation, while the analysis involved data reduction, presentation, and drawing conclusions. The research site was SMPN 18 South Tangerang City. Key findings include: (1) Insufficient human resources in the implementation of child-friendly school programs; (2) Lack of collaboration and coordination among*

*program implementers; (3) Adequate but insufficient Facilities, Infrastructure, and Technology, leading to disruptions in teaching and learning activities; (4) Financial shortcomings, necessitating independent fundraising by the school to support program activities; (5) Adherence to regulations governing child-friendly school programs, yet suboptimal impact due to prevalent physical and verbal violence in the school environment. In summary, the study sheds light on various challenges in the current implementation of child-friendly school programs at SMPN 18 South Tangerang City, providing valuable insights for improvement in the upcoming year.*

**Keywords:** *Policy Evaluation, Child Friendly Schools, Program Effectiveness*

## **LATAR BELAKANG**

Setiap individu memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan guna mengembangkan potensi mereka, dan pendidikan dianggap sebagai hal yang sangat penting bagi setiap orang. Prinsip ini diatur oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, terutama Pasal 9, yang menjamin hak setiap anak untuk mendapatkan pendidikan dan melindungi mereka dari segala bentuk kejahatan seksual serta tindakan kekerasan. Pendidikan dianggap sebagai kebijakan regional yang memiliki tujuan krusial bagi masa depan negara, sesuai dengan Pasal 1(1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003. Pemerintah berkomitmen untuk menciptakan generasi yang memiliki kesadaran dan kemampuan untuk berkontribusi pada kemajuan bangsa melalui pendidikan berkualitas.

Sekolah dianggap sebagai lembaga yang berfungsi sebagai tempat pengembangan kapasitas intelektual individu, yang kelak akan menjadi pewaris masa depan bangsa. Pendidikan memiliki peran penting dalam memberikan pemahaman terhadap tantangan kehidupan dan memberikan kemampuan untuk menghadapinya. Pemerintah diharapkan menjaga hak-hak anak secara penuh, termasuk hak mereka untuk mendapatkan perhatian, kenyamanan, dan perlindungan dari berbagai jenis ancaman, baik psikologis maupun fisik. Individu dengan pendidikan yang kokoh dapat bersaing dengan individu lainnya, terutama dalam menghadapi tantangan seperti mencari pekerjaan yang semakin kompetitif.

Pemerintah Indonesia berupaya memenuhi hak-hak anak melalui kebijakan "Kabupaten/Kota Ramah Anak," sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011. Kebijakan ini berlaku di seluruh wilayah Kota dan Kabupaten di Indonesia, termasuk di Kota Tangerang Selatan, yang telah mengesahkan peraturan serupa melalui Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Penerapan Konsep "Kota Layak Anak." Kebijakan ini membahas kewajiban dan hak yang harus diterima oleh anak untuk mengurangi jumlah kekerasan, baik di rumah maupun di sekolah.

Tangerang Selatan menerapkan Kebijakan Ramah Anak sejak tahun 2018 dengan empat tingkat kategori: Pratama, Madya, Nindya, dan Utama. Pada tahun 2023, Tangerang Selatan meraih penghargaan kategori Nindya sebagai Kota Layak Anak. Meskipun demikian, upaya mengatasi kekerasan terhadap anak di Tangerang Selatan belum sepenuhnya berhasil, terlihat dari terus meningkatnya kasus kekerasan anak setelah meraih predikat tersebut. Data

kekerasan anak di Kota Tangerang Selatan pada tahun 2020 – 2022 dapat dijelaskan melalui tabel berikut:

**Tabel 1.** Kekerasan Anak Tahun 2020-2022 di Kota Tangerang Selatan

No	Tahun	Jumlah
1	2020	135
2	2021	111
3	2022	167

(Sumber: DP3AP2KB Kota Tangerang Selatan)

Kekerasan terhadap anak dapat dipicu oleh berbagai faktor seperti pengaruh lingkungan, kondisi ekonomi, tingkat pengetahuan, dinamika keluarga, faktor emosional, dan elemen lainnya. Kekerasan terhadap anak tidak hanya terjadi di dalam lingkungan rumah, melainkan juga dapat terjadi dalam konteks pendidikan, di mana anak menghabiskan waktu selama delapan jam untuk belajar dan mengembangkan pengetahuan. Oleh karena itu, untuk mendukung berhasilnya implementasi kebijakan Kota Layak Anak, dilaksanakan program Sekolah Ramah Anak (SRA) di Kota Tangerang Selatan.

**Tabel 2.** SMP Negeri Sekolah Ramah Anak Tangerang Selatan

No	Nama Sekolah
1	SMPN 3 Tangerang Selatan
2	SMPN 6 Tangerang Selatan
3	SMPN 7 Tangerang Selatan
4	SMPN 8 Tangerang Selatan
5	SMPN 11 Tangerang Selatan
6	SMPN 17 Tangerang Selatan
7	SMPN 18 Tangerang Selatan

Sumber: Dikbud Kota Tangerang Selatan, 2022

Program Sekolah Ramah Anak bertujuan untuk menjamin hak-hak pendidikan anak di lingkungan sekolah. Inisiatif ini memungkinkan anak-anak dengan kebutuhan khusus untuk belajar bersama teman sebaya di sekolah biasa. Dalam konteks Program Sekolah Ramah Anak, terdapat sekolah inklusif yang menekankan pentingnya pendidik memiliki keterampilan tambahan untuk mengajar anak-anak dengan kebutuhan khusus. Sekolah yang menerapkan prinsip-prinsip Sekolah Ramah Anak diharapkan dapat menciptakan lingkungan belajar yang penuh perhatian dan kasih sayang, sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014.

Salah satu Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kota Tangerang Selatan, yakni SMPN 18, telah diakui sebagai Sekolah Ramah Anak (SRA). Meskipun upaya kampanye telah dilakukan untuk mendukung implementasi Program Sekolah Ramah Anak, sayangnya, masih terjadi insiden kekerasan fisik antar siswa di lingkungan sekolah setelah Program Sekolah Ramah Anak (SRA) diimplementasikan. Untuk mencapai kesuksesan Program Sekolah Ramah Anak, partisipasi aktif dan efektif dari pemerintah daerah menjadi sangat penting. Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk memperluas jaringan, memperkuat struktur organisasi, berkomunikasi, memberikan informasi, dan edukasi kepada semua pelaksana program.

Selain itu, pemerintah daerah diharapkan menyelenggarakan pelatihan untuk tenaga pengajar agar mereka dapat menjalankan Program Sekolah Ramah Anak dengan baik. Selain pelatihan untuk tenaga pengajar, anak-anak juga perlu mendapatkan pendidikan yang memadai mengenai hak-hak mereka, termasuk hak untuk menyampaikan pendapat dan berpartisipasi di lingkungan sekolah. Pemerintah daerah juga diharapkan menyediakan fasilitas dan mendukung budaya Program Sekolah Ramah Anak. Meskipun SMPN 18 telah diakui sebagai Sekolah Ramah Anak, terdapat perluasan insiden kekerasan fisik di lingkungan sekolah setelah implementasi program tersebut. Oleh karena itu, perlu adanya perhatian khusus terhadap aspek-aspek tertentu dalam pelaksanaan program tersebut untuk memastikan bahwa tujuan dari Sekolah Ramah Anak dapat tercapai dengan baik di SMPN 18 Kota Tangerang Selatan.

Konsep Sekolah Ramah Anak bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada siswa untuk berpartisipasi aktif, menyuarakan pendapat mereka, dan mengembangkan pendidikan yang selalu memprioritaskan kepentingan terbaik bagi peserta didik. Menurut data dari Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja (SNPHAR) (2018) yang dirilis oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada tahun 2019, sekitar 70% dari pelaku kekerasan terhadap anak, termasuk kekerasan fisik, verbal, emosional, dan seksual, adalah orang-orang yang dikenal oleh korban, baik dalam lingkungan sekolah maupun masyarakat. Contohnya, kejadian perkelahian di SMPN 18 Kota Tangerang Selatan, menegaskan perlunya sosialisasi tentang Sekolah Ramah Anak untuk meningkatkan kesadaran seluruh warga sekolah tentang kewajiban dan hak-hak yang harus dihormati.

Partisipasi aktif dan efektif dari pemerintah daerah menjadi kunci utama dalam mencapai kesuksesan Program Sekolah Ramah Anak. Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk meluaskan jaringan, memperkuat struktur organisasi, berkomunikasi, memberikan informasi, dan memberikan edukasi kepada semua pelaksana program. Selain itu, mereka diharapkan menyelenggarakan pelatihan bagi tenaga pengajar agar mampu menjalankan Program Sekolah Ramah Anak dengan baik. Pemerintah juga perlu memastikan ketersediaan sarana dan prasarana yang mendukung implementasi Program Sekolah Ramah Anak sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Namun, di SMPN 18 Kota Tangerang Selatan, sarana dan prasarana yang tersedia belum memadai untuk mendukung pelaksanaan Program Sekolah Ramah Anak.

Seringkali, konsep Sekolah Ramah Anak diartikan hanya sebagai penyediaan fasilitas yang ramah anak, seperti tempat bermain dan perpustakaan khusus anak. Sebenarnya, Sekolah Ramah Anak adalah institusi pendidikan yang menciptakan suasana yang nyaman melalui interaksi positif antara individu-individu di dalamnya. Suasana ini ditandai oleh tingginya kesadaran sosial, saling kasih sayang, dan saling menghormati antara anggota komunitas sekolah. Kenyamanan yang dimaksud melibatkan kepedulian, bukan hanya terbatas pada lingkungan fisik yang bersih. Namun, di SMPN 18 Kota Tangerang Selatan, konsep Sekolah Ramah Anak belum sepenuhnya dipahami oleh seluruh warga sekolah. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 menetapkan bahwa program Sekolah Ramah Anak akan dievaluasi setiap tiga bulan untuk menilai pelaksanaannya. Jika evaluasi mengidentifikasi hambatan, tindakan akan diambil untuk menemukan solusi agar program berjalan lancar. Namun, di SMPN 18 Kota Tangerang Selatan, evaluasi program Sekolah Ramah Anak dilakukan setahun hanya dua kali atau bahkan satu kali saja.

Dengan banyaknya kasus kekerasan dan kurangnya sosialisasi serta pelatihan untuk mengimplementasikan Program Sekolah Ramah Anak melalui Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 1 Tahun 2018, evaluasi menjadi suatu kebutuhan. Evaluasi diperlukan untuk mengetahui hasil dari program, serta untuk mengidentifikasi hambatan dan kendala yang mungkin timbul dalam suatu program. Oleh karena itu, melihat fenomena-fenomena yang telah muncul, peneliti tertarik untuk meneliti dan mengevaluasi Program Sekolah Ramah Anak di Kota Tangerang Selatan, dengan studi kasus di Sekolah Menengah Pertama Negeri 18 Tangerang Selatan.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Tinjauan tentang Evaluasi Kebijakan Publik**

Bakry (dalam Hayar, 2018) mendefinisikan kebijakan publik sebagai upaya pengelolaan sumber daya manusia, keuangan, dan distribusi yang bertujuan memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat. Untuk mencapai maksud dan tujuan yang telah ditetapkan, pelaksanaan kebijakan publik dilakukan secara bertahap dengan tujuan mencapai hasil yang optimal. Menurut Agustino (dalam Sawir, 2021) menjelaskan bahwa kebijakan publik merujuk pada tindakan yang diajukan oleh individu, kelompok, atau pemerintah dalam situasi tertentu yang dihadapi oleh suatu lingkungan, dengan tujuan mengatasi tantangan atau hambatan yang ada. Kebijakan tersebut bertujuan untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut dan mencapai sasaran yang telah ditentukan. Kebijakan publik dapat dianggap sebagai pilihan atau keputusan pemerintah yang saling berhubungan dalam berbagai bentuk alternatif. Fungsi kebijakan publik adalah menyelesaikan masalah yang ada dan menciptakan kesejahteraan bagi banyak orang. Proses kebijakan publik melibatkan peran pembuat kebijakan yang mengambil tindakan untuk mengatasi masalah-masalah yang muncul dalam kehidupan sosial.

Dye (dalam Kurniawan, 2023) menjelaskan bahwa evaluasi kebijakan adalah suatu proses pemantauan atau pengamatan yang dilakukan secara terencana dan obyektif untuk menentukan apakah tujuan dan sasaran suatu kebijakan atau program telah tercapai atau tidak. Proses evaluasi ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan suatu kebijakan, sebagaimana diuraikan dalam buku Leo Agustino (2014) yang merujuk pada konsep Lester dan Stewart. Tujuan utama evaluasi adalah mengidentifikasi potensi kegagalan dalam implementasi kebijakan dan menilai apakah kebijakan yang telah dikembangkan mencapai sasaran yang diinginkan. Evaluasi kebijakan dapat dianggap sebagai suatu proses yang membantu pemahaman mengenai realitas pelaksanaan kebijakan, dengan mengidentifikasi masalah dan hambatan yang mungkin muncul dalam implementasi kebijakan atau program. Hasil dari evaluasi ini dijadikan dasar untuk merancang strategi dan keputusan yang lebih baik, sehingga pelaksanaan kebijakan di masa depan dapat diperbaiki sehingga mencapai target dan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Menilai keberhasilan suatu kebijakan merupakan langkah yang diambil setelah kebijakan tersebut diterapkan untuk memastikan kesesuaian dengan rencana awal, pencapaian tujuan yang telah ditetapkan, dan kesesuaian dengan target yang dituju. Menurut Agustino (2023), model evaluasi atau penilaian kebijakan atau program melibatkan beberapa aspek utama: *Pertama*, Sumber Daya Aparatur atau Manusia yang menunjukkan sejauh mana Sumber Daya Aparatur (SDA) memahami apa yang perlu mereka lakukan sesuai dengan peran dan fungsi yang telah ditetapkan. SDA dianggap sebagai penentu keberhasilan suatu implementasi kebijakan atau program. *Kedua*, Kelembagaan yang berkaitan dengan kelancaran koordinasi antar lembaga, karena dapat menjadi kunci keberhasilan suatu kebijakan atau program dalam mencapai hasil yang diinginkan. *Ketiga*, Sarana, Prasarana, dan Teknologi merujuk pada elemen-elemen yang menjadi pendorong atau pendukung keberhasilan suatu kebijakan atau program yang dilaksanakan. *Keempat*, Finansial atau Keuangan dimana menyoroti dukungan finansial yang sangat berpengaruh dalam keberhasilan suatu kebijakan atau program. Tanpa dukungan finansial, pelaksanaan program dan kebijakan akan sulit dilaksanakan. *Kelima*, Regulasi (Pendukung) yang terkait dengan perlunya regulasi pendukung agar kebijakan atau program dapat dilaksanakan secara optimal. Hal ini mencakup Juklas (Pedoman Pelaksanaan) dan Juknis (Pedoman Teknis) yang memudahkan multi pihak dalam melaksanakan kebijakan saat ini.

## **METHOD**

Pendekatan kualitatif sering kali diterapkan untuk meneliti masalah-masalah yang tidak dapat selalu diukur atau dipahami dengan jelas. Desain penelitian deskriptif ini bertujuan untuk menjelaskan fenomena dan peristiwa yang sedang berlangsung, lebih menitikberatkan pada penggunaan kata-kata dan gambar daripada data numerik. Penelitian ini dilaksanakan di SMPN 18 Kota Tangerang Selatan, dan data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan komunikasi. Dalam penentuan informan penelitian, peneliti menggunakan teknik purposive, di mana informan dipilih karena memiliki pemahaman mendalam tentang program atau kebijakan yang sedang diteliti, bahkan terlibat secara aktif dalam pelaksanaannya.

Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menentukan informan yang perlu diwawancarai guna mendapatkan informasi yang relevan mengenai Penilaian Program Sekolah Ramah Anak (SRA).

Jumlah informan dalam penelitian ini sebanyak 8 orang, mencakup Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang Selatan, Koordinator Sekolah Ramah Anak SMPN 18 Kota Tangerang Selatan, Guru Bimbingan Konseling (BK) SMPN 18 Kota Tangerang Selatan, Guru atau Tenaga Pengajar SMPN 18 Kota Tangerang Selatan, serta Siswa Siswi SMPN 18 Kota Tangerang Selatan. Teknik analisis data yang diterapkan mencakup reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Untuk menguji keabsahan data, peneliti menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 1 Tahun 2018 mengenai Penyelenggaraan Kota Layak Anak (KLA), yang mencakup Program Sekolah Ramah Anak (SRA) untuk memastikan pemenuhan hak-hak anak sesuai dengan Pasal 29, tujuan dari SRA adalah menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman, serta menghormati hak-hak anak, termasuk perlindungan mereka dari kekerasan. Meskipun regulasi tersebut telah ditetapkan, masih terdapat kasus kekerasan terhadap anak yang menyebabkan mereka merasa tidak aman. Setelah penerapan program sekolah ramah anak, para anggota komunitas sekolah menunjukkan kepedulian yang lebih besar terhadap pemenuhan hak-hak anak. Meskipun tingkat kekerasan terhadap anak masih cukup tinggi dan terus meningkat setiap tahun, namun peningkatan ini telah berhasil ditekan untuk mencapai tingkat minimum. Oleh karena itu, terwujudnya sekolah ramah anak bukanlah hasil dari upaya maksimal guru saja, meskipun mereka berperan penting dalam memastikan pemenuhan hak anak dan kenyamanan anak di lingkungan sekolah. Tetapi, seluruh warga sekolah dan masyarakat sekitar juga perlu bekerja sama secara aktif untuk menciptakan lingkungan sekolah atau ruang yang aman dan nyaman bagi anak-anak.

Dari pendapat diatas, akan digambarkan beberapa analisis evaluasi kebijakan berdasarkan model evaluasi atau penilaian kebijakan yaitu sebagai berikut: *Pertama*, sumber daya aparatur dimana Evaluasi pelaksanaan kebijakan atau program dimulai dengan menilai indikator sumber daya aparatur atau sumber daya manusia. Dengan menggunakan indikator ini, peneliti dapat mengevaluasi kesiapan aparatur dan sumber daya manusia yang terlibat dalam implementasi program sekolah ramah anak di Kota Tangerang Selatan. Ketersediaan sumber daya aparatur dan manusia yang memadai dianggap krusial untuk mencapai hasil optimal dalam pelaksanaan suatu program atau kebijakan, mengingat sumber daya aparatur atau manusia memiliki peran sebagai pelaksana utama program atau kebijakan tersebut.

Dalam tahap perencanaan Sekolah Ramah Anak sesuai pedoman Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, sosialisasi tentang hak-hak anak dan konsep sekolah ramah anak perlu dilakukan. Narasumber yang diundang biasanya berasal dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Selanjutnya, dilakukan pelatihan khusus dan pendalaman materi hak-hak anak serta konsep sekolah ramah anak

kepada dinas terkait yang akan memberikan pendampingan kepada sekolah dalam menciptakan lingkungan ramah anak. Namun, hasil wawancara dengan koordinator Sekolah Ramah Anak SMPN 18 Kota Tangerang Selatan menunjukkan bahwa pelatihan atau sosialisasi yang diberikan kepada pihak sekolah jarang dilakukan. Pasal 6 ayat 1 Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia menyatakan bahwa peningkatan kualitas tenaga pendidik harus melalui pelatihan hak-hak anak. Namun, pelatihan atau sosialisasi yang dilakukan oleh dinas terkait hanya diberikan kepada perwakilan guru, tidak kepada seluruh warga sekolah.

Indikator kualitas dan kuantitas sumber daya aparatur atau manusia dalam implementasi program Sekolah Ramah Anak di SMPN 18 Kota Tangerang Selatan menunjukkan kualitasnya cukup baik. Namun, dalam kuantitasnya, jumlah aparatur atau sumber daya manusia terbatas, membuat Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Tangerang Selatan memiliki keterbatasan untuk melakukan kunjungan ke sekolah-sekolah di Kota Tangerang Selatan. Dengan demikian, evaluasi terhadap indikator sumber daya aparatur dan manusia dalam pelaksanaan program Sekolah Ramah Anak di SMPN 18 Kota Tangerang Selatan masih menunjukkan kekurangan, terutama dalam sumber daya manusia yang tidak memadai untuk menjalankan program secara optimal. Sehingga, mencapai tujuan program masih belum dapat tercapai secara maksimal.

Perlu diperhatikan juga mengenai kualitas sumber daya aparatur atau manusia, karena kualitas yang baik akan meningkatkan kinerja optimal saat menjalankan program atau kebijakan sehingga tujuan yang ditetapkan dapat tercapai secara lebih maksimal. Dalam konteks program sekolah ramah anak, kualitas sumber daya aparatur atau manusia memiliki peran yang sangat penting. Upaya untuk meningkatkan kualitas tersebut dapat dilakukan melalui pelatihan atau pendalaman materi sebelum melaksanakan sosialisasi mengenai sekolah ramah anak, sejalan dengan pedoman yang telah dikeluarkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia.

Namun, terdapat kekurangan dalam jumlah sumber daya aparatur atau manusia yang terlibat dalam pelaksanaan program sekolah ramah anak. Hal ini terlihat dari kurangnya personel yang ada pada dinas terkait, seperti DP3AP2KB dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang Selatan. Keterbatasan ini menghambat penyuluhan atau sosialisasi tentang sekolah ramah anak, karena tidak semua sekolah di Tangerang Selatan dapat dicakup untuk mendapatkan informasi ataupun sosialisasi tentang sekolah ramah anak akibat kekurangan sumber daya aparatur atau manusia.

*Selanjutnya*, kelembagaan dimana pada indikator kelembagaan, dapat diidentifikasi peran antar lembaga yang terkait dalam program sekolah ramah anak di Kota Tangerang Selatan, yang merupakan faktor penentu tercapainya status Kota Layak Anak di Tangerang Selatan. Evaluasi pada aspek ini memberikan gambaran mengenai koordinasi di antara lembaga, serta metode evaluasi yang digunakan. Dalam pelaksanaan program sekolah ramah anak, setiap dinas terkait memiliki peran masing-masing, tetapi kecenderungan masih terlihat

bahwa dinas-dinas tersebut lebih fokus pada peran individu dan belum secara efektif berkolaborasi dengan dinas terkait lainnya.

Selanjutnya, pertemuan koordinasi diadakan untuk mencari solusi atau mengembangkan inovasi terbaru, dan hasilnya akan diterapkan serta diwajibkan dipatuhi oleh semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Sekolah Ramah Anak. Sayangnya, koordinasi yang dilakukan oleh dinas terkait masih terbilang kurang sering. Koordinasi juga tidak dilakukan secara daring, seperti melalui grup chat di WhatsApp. Dengan demikian, saat ini dinas terkait atau aparaturnya yang terlibat cenderung bekerja secara mandiri tanpa terkoordinasi dengan baik. Hingga saat ini, dinas terkait atau aparaturnya yang terlibat cenderung beroperasi secara mandiri tanpa melakukan kerjasama yang efektif.

Evaluasi program Sekolah Ramah Anak bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan mencari solusi untuk mengatasi kendala tersebut. Idealnya, evaluasi program ini seharusnya dilakukan setiap 3 bulan sesuai dengan ketentuan yang dijelaskan dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 8 Tahun 2014 tentang Sekolah Ramah Anak. Namun, kenyataannya evaluasi sekolah ramah anak di SMPN 18 Kota Tangerang Selatan dilaksanakan dalam interval waktu 9-12 bulan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa lembaga yang terlibat dalam program sekolah ramah anak di Kota Tangerang Selatan telah berjalan sesuai dengan ketentuan yang seharusnya. Namun, kurangnya koordinasi antar lembaga serta pelaksanaan evaluasi yang tidak sesuai dengan jadwal yang ditetapkan menunjukkan adanya potensi untuk peningkatan dalam optimalisasi pelaksanaan program ini.

*Ketiga*, Sarana, Prasarana, dan Teknologi dimana sarana, prasarana, dan teknologi memainkan peran krusial dalam optimalisasi pelaksanaan suatu kebijakan atau program. Evaluasi terhadap aspek ini diperlukan untuk memastikan bahwa semua elemen tersebut mendukung kelancaran dan keberhasilan implementasi. Penggunaan internet juga dianggap penting dalam kebijakan atau program saat ini karena dapat meningkatkan efektivitas dan kemudahan pelaksanaan. Pada SMPN 18 Kota Tangerang Selatan, sarana, prasarana, dan teknologi telah diintegrasikan dalam pelaksanaan program sekolah ramah anak. Meskipun sarana dan prasarana yang disediakan sudah cukup, namun masih belum memadai. Beberapa kekurangan mencakup jumlah kamar mandi yang kurang sesuai dengan jumlah sumber daya manusia di sekolah, ketiadaan aula yang dapat mengganggu kegiatan belajar mengajar saat ada rapat, dan ketiadaan infocus di beberapa kelas.

Dalam pelaksanaan sekolah ramah anak, teknologi telah dimanfaatkan, seperti yang dilakukan oleh SMPN 18 Kota Tangerang Selatan. Laporan tindak kekerasan atau bullying dapat dilaporkan secara online melalui platform seperti WhatsApp dan Instagram, yang kemudian akan ditindaklanjuti. Pemanfaatan teknologi menjadi aspek penting dalam sekolah ramah anak karena membantu memfasilitasi pelaporan kekerasan atau bullying, terutama ketika korban tidak berani melaporkan secara langsung.

*Keempat*, finansial ataupun keuangan dimana finansial atau keuangan merupakan faktor krusial yang memberikan dukungan terhadap keberhasilan pelaksanaan suatu program atau

kebijakan. Aspek finansial memiliki peran vital dalam mengoptimalkan pelaksanaan kebijakan atau program. Dalam konteks pelaksanaan program sekolah ramah anak, dana finansial diperlukan untuk menjalankan kegiatan yang mendukung terwujudnya sekolah ramah anak. Sumber dana untuk program sekolah ramah anak di Kota Tangerang Selatan, terutama di SMPN 18 Kota Tangerang Selatan, berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dana ini digunakan untuk membangun sarana dan prasarana yang dapat mendukung terciptanya sekolah ramah anak, sehingga tujuan program dapat tercapai dengan baik. Namun, pada kenyataannya, finansial atau keuangan yang dialokasikan untuk kegiatan program sekolah ramah anak masih dianggap kurang memadai di SMPN 18 Kota Tangerang Selatan.

Akibat keterbatasan dana, sekolah harus mencari sumber anggaran tambahan melalui inisiatif kemandirian sekolah. Hal ini dilakukan untuk menyediakan sarana dan prasarana yang diperlukan serta menjalankan kegiatan yang termasuk dalam program sekolah ramah anak. Selain itu, dana finansial yang tersedia tidak mencukupi untuk menciptakan sarana dan prasarana yang memadai, yang dapat mendukung secara optimal pelaksanaan program sekolah ramah anak di SMPN 18 Kota Tangerang Selatan.

*Kelima*, regulasi ataupun pendukung dimana regulasi (pendukung) merupakan unsur penting bagi pelaksanaan kebijakan atau program, yang memerlukan regulasi tambahan untuk menjalankannya secara optimal. Regulasi pendukung, seperti Juklas (Pedoman Pelaksanaan) dan Juknis (Pedoman Teknis), diperlukan sebagai panduan pelaksanaan suatu program atau kebijakan. Dalam indikator ini, akan diidentifikasi latar belakang program sekolah ramah anak, pedoman pelaksanaan, dan dampak yang timbul setelah beberapa tahun pelaksanaan program. Latar belakang diadakannya program sekolah ramah anak adalah untuk mengurangi angka kekerasan yang sering terjadi terhadap anak, baik di lingkungan rumah maupun sekolah, termasuk di SMPN 18 Kota Tangerang Selatan. Pelaksanaan program sekolah ramah anak di SMPN 18 Kota Tangerang Selatan sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. Meskipun demikian, hingga saat ini, tidak terdapat dampak yang signifikan dalam pelaksanaan program tersebut di SMPN 18 Kota Tangerang Selatan karena tujuan dari sekolah ramah anak belum tercapai. Masih terjadi peningkatan kasus kekerasan terhadap anak, dan masih banyak yang belum memahami secara menyeluruh tentang makna sebenarnya dari konsep sekolah ramah anak.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dengan menggunakan kerangka evaluasi yang diajukan oleh Leo Agustino (2023), mencakup aspek Sumber Daya Aparatur atau Manusia, Kelembagaan, Sarana Prasarana dan Teknologi, Finansial atau Keuangan, dan Regulasi atau Pendukung, peneliti menyimpulkan bahwa Evaluasi Program Sekolah Ramah Anak di Kota Tangerang Selatan, khususnya dalam studi kasus SMPN 18 Kota Tangerang Selatan, belum berjalan secara optimal. Kondisi ini dipengaruhi oleh sejumlah permasalahan dalam pelaksanaan Program Sekolah Ramah Anak yang dipengaruhi oleh faktor-faktor penghambat tertentu.

Beberapa faktor penghambat yang memengaruhi pelaksanaan program ini antara lain masih kurangnya jumlah sumber daya aparatur atau manusia, peran pelaksana yang terfokus pada tugas masing-masing tanpa adanya kerjasama yang optimal, kurangnya koordinasi, sarana dan prasarana yang belum memadai, serta keterbatasan finansial atau keuangan sehingga sekolah terpaksa melakukan upaya mandiri dalam mencari dana untuk mendukung pelaksanaan program sekolah ramah anak. Meskipun demikian, pelaksanaan program ini secara umum sudah sesuai dengan pedoman yang telah dikeluarkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia.

## REFERENCES

### Buku & Jurnal

- Agustino, Leo. (2014). *Dasar – Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Agustino, L. (2023). *Memahami Evaluasi Kebijakan Persepektif Teoritis dan Praktis*. Malang: Empatdua Medis Kelompok Intans Publishing.
- Kurniawan., Ardeno., & Sutawijaya, I. (2023). *Audit Kinerja Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Andi.
- Kristanto., Hasanah, I., & Karmila, I. (2011). Identifikasi Model Sekolah Ramah Anak (SRA) Jenjang Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Sekecamatan Semarang Selatan. PAUDIA. Volume 1, Nomor 1.
- Permatasari, Iman Amanda. 2020. Kebijakan Publik (Teori, Analisis, Implementasi, dan Evaluasi Kebijakan). *The Jurnal Social and Government*, 1(1), pp 34-38.
- Sawir, Muhammad. (2021). *Ilmu Administrasi dan Analisis Kebijakan Publik Konseptual dan Praktik*. Yogyakarta: CV Budi Utama